



**ANALISIS HUKUM TERHADAP
KLAUSUL *BUY BACK* DALAM
JUAL BELI EMAS
(STUDI PADA MASYARAKAT
MUSLIM DI DESA KERTIJAYAN
KABUPATEN PEKALONGAN)**



**HUKUM TERHADAP KLAUSUL
BUY BACK DALAM JUAL BELI
EMAS**

**ALFIANALIA
NIM 1221049**

2025

**ANALISIS HUKUM TERHADAP KLAUSUL *BUY*
BACK DALAM JUAL BELI EMAS
(STUDI PADA MASYARAKAT MUSLIM DI DESA
KERTIJAYAN KABUPATEN PEKALONGAN)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

ALFIANALIA

NIM 1221049

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2025

**ANALISIS HUKUM TERHADAP KLAUSUL *BUY
BACK* DALAM JUAL BELI EMAS
(STUDI PADA MASYARAKAT MUSLIM DI DESA
KERTIJAYAN KABUPATEN PEKALONGAN)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

ALFIANALIA

NIM 1221049

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Alfianalia**

NIM : **1221049**

Judul : **Analisis Hukum Terhadap Klusul *Buy Back* Dalam Jual Beli Emas (Studi Pada Masyarakat Muslim Di Desa Kertijayan Kabupaten Pekalongan)**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan. Apabila skripsi ini terbukti hasil plagiasi atau duplikat, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya. Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 23 April 2025

; menyatakan



Alfianalia

NIM. 1221049

NOTA PEMBIMBING

Anindya Aryu Inayati, M.P.I.

Perum Astana Residence Blok B7, Jl. Raya Karanganyar, Kebonsari
Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan

Lamp : 2 (dua) ekslembar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Alfianalia

Yth. Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman
Wahid Pekalongan

c.q Ketua Progam Studi Hukum Ekonomi Syariah
di –

Pekalongan

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya,
maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudara :

Nama : Alfianalia

NIM : 1221049

Judul Skripsi : Analisis Hukum Terhadap Klusul
Buy Back Dalam Jual Beli Emas
(Studi Pada Masyarakat Muslim Di
Desa Kertijayan Kabupaten
Pekalongan)

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat
segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini
dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas
perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarakatuh

Pekalongan, 17 April 2025

Pembimbing,



Anindya Aryu Inayati, M.P.I

NIP. 199012192019032009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kaji Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Alfianalia

NIM : 1221049

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : ANALISIS HUKUM TERHADAP KLAUSUL *BUY BACK* DALAM JUAL BELI EMAS (STUDI PADA MASYARAKAT MUSLIM DI DESA KERTIJAYAN KABUPATEN PEKALONGAN)

Telah diujikan pada hari kamis tanggal 15 Mei 2025 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing


Anindya Aryu Inayati, M.P.I.
NIP. 199012192019032009

Dewan penguji

Penguji I


Abdul Hamid, M.A.
NIP. 197806292011011003

Penguji II

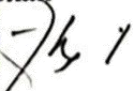

Tarmidzi, M.S.I.
NIP. 197802222023211006



Pekalongan, 3 Juni 2025

Mengesahkan Oleh

Dekan


Maghfur, M.Ag.
NIP. 197305062000031003

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penelitian ini Sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) dua menteri, yaitu Menteri Agama Republik Indonesia No. 158/1997 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan No.0543 b/U/1987 Tertanggal 12 Januari 1988. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Katakata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

No.	Huruf Arab	Nama Latin	Huruf Latin	Keterangan
1.	ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
2.	ب	ba'	B	-
3.	ت	ta'	T	-
4.	ث	sa'	S	s dengan titik di atas
5.	ج	Jim	J	-
6.	ح	ha'	H	ha dengan titik di bawah
7.	خ	kha'	Kh	-
8.	د	Dal	D	-
9.	ذ	Zal	Z	zet dengan titik di atas

10.	ر	ra'	R	-
11.	ز	Zai	Z	-
12.	س	Sin	S	-
13.	ش	Syin	Sy	-
14.	ص	Sad	S	es dengan titik di bawah
15.	ض	Dad	D	de dengan titik di bawah
16.	ط	ta'	T	te dengan titik di bawah
17.	ظ	za'	Z	zet dengan titik di bawah
18.	ع	'ain	'	koma terbalik di atas
19.	غ	Gain	G	-
20.	ف	fa'	F	-
21.	ق	Qaf	Q	-
22.	ك	Kaf	K	-
23.	ل	Lam	L	-
24.	م	Mim	M	-
25.	ن	Nun	N	-
26.	و	Waw	W	-
27.	ه	ha'	H	-
28.	ء	hamzah	'	Apostrop
29.	ي	ya'	Y	-

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap

أحمدية : ditulis Ahmadiyyah

C. Ta' Marbutah

1. Transliterasi *Ta' Marbutah* hidup atau dengan *harakat, fathah, kasrah, dan dammah*, maka ditulis dengan “t” atau “h”.

Contoh : زكاة الفطر : Zakat al-Fitri atau Zakah al-Fitri

2. Transliterasi Ta' Marbutah mati dengan “h”

Contoh : طلحة : Talhah

Jika Ta' Marbutah diikuti kata sandang “al” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”

Contoh: روضة اجلنة : Raudah al-Jannah

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

مراجعة : ditulis Jama'ah.

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t نعمة اهلل : ditulis Ni'matullah

زكاة الفطر : ditulis Zakat al-Fitri

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	َ	Fathah	A	A
2.	ِ	Kasrah	I	I
3.	ُ	Dammah	U	U

Contoh:

كتب – **Kataba**

- ذهب

Yazhabu

سئل – **Su'ila**

– نكر

Zukira

2. Vokal Rangkap/Diftong

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	يَاي	Fathah dan ya'	Ai	a dan i
2.	يَاو	Fathah dan	Au	a dan u

Contoh:

كيف : **Kaifa**

حول : **Haula**

E. Vokal Panjang (Maddah)

Vokal panjang atau maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda	Nama	Latin	Nama
1.	أَ	Fathah dan alif	Ā	a bergaris atas
2.	اِ	Fathah dan alif layyinah		
3.	إِ	kasrah dan ya'	Ī	i bergaris atas
4.	أُ	dammah dan waw	Ū	u bergaris atas

Contoh:

تُحِبُّونَ : Tuhibbūna

الْإِنْسَانِ : al-Insān

رَمَى : Rama

قِيلَ : Qila

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ : ditulis *a'antum*

مُؤَنَّث : ditulis *mu'annaṣ*

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (اَل) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan ...
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...

3. Masya' Allah kana wa ma lam yasya' lam yakun.
4. Billah 'azza wa jalla
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-
القرآن : ditulis *al-Qur'an*
6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti
dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya
السيعة : ditulis *as-Sayyi'ah*

H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

محمد : *Muhammad*

الود : *Al-Wudd*

I. Kata Sandang “ا”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “ا”.

Contoh :

القرآن : *al-Qur'an*

السنة : *as-Sunnah*

J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI)

yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي : al-Imam al-Ghazali

السبع املثاين : as-sab'u al-Matsani

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata xi lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله : Nasrun minallahi

الله الأمر جميعا : Lillahi al-Amr jamia

K. Huruf Hamzah

Huruf Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas (') atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika hamzah terletak di depan kata, maka Hamzah hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

إحياء علوم الدين : Ihya' 'Ulum al-Din

L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang

dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

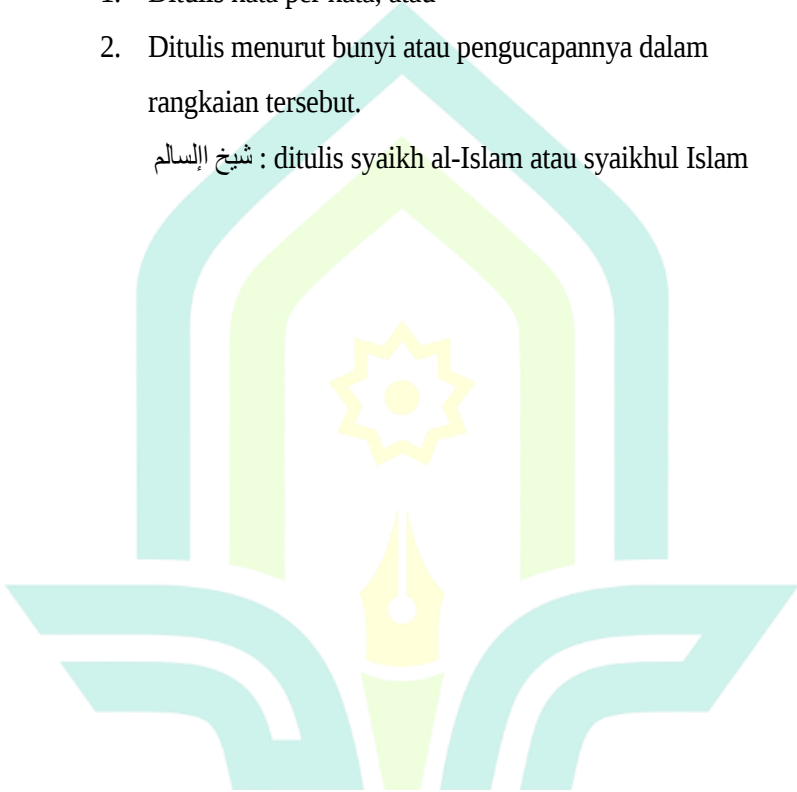
Contoh :

وإن أهل هلو خري الرازقي : wa innallaha lahuwa khair al-Raziqin

M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

شيخ الإسلام : ditulis syaikh al-Islam atau syaikhul Islam



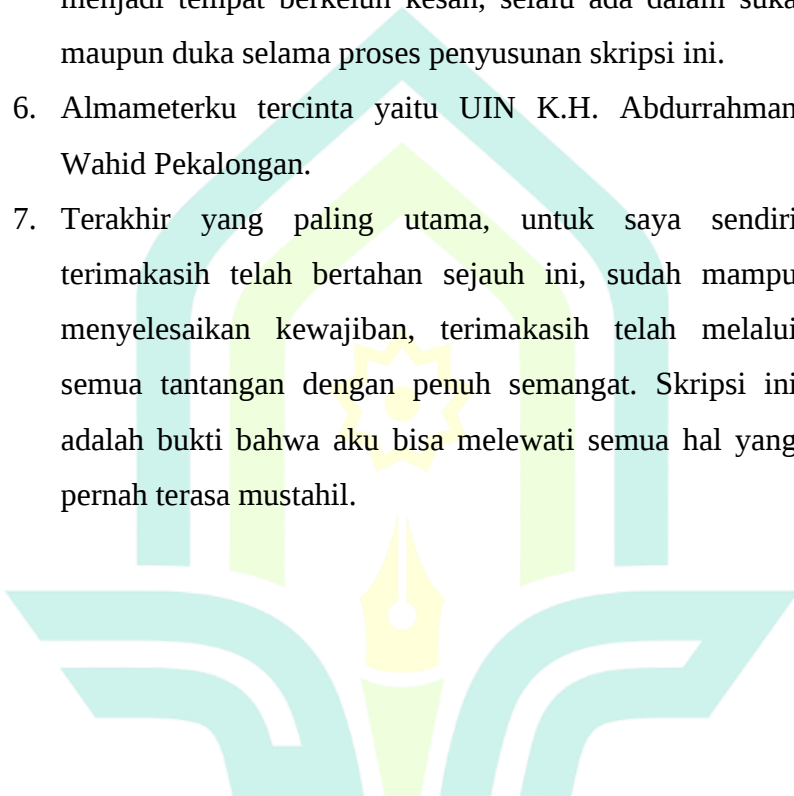
PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang yang sangat berarti di dalam kehidupan saya, teruntuk:

1. Untuk Ayahanda Samudi dan Ibunda Zuniroh, Terimaakasih atas segala doa, cinta, dan dukungan yang tak pernah putus. Perjalanan ini tidak akan berarti tanpa pengorbanan kalian. Skripsi ini adalah wujud kecil dari rasa terima kasihku yang tak terhingga. Semoga aku bisa selalu menjadi kebanggaan kalian.
2. Untuk keponakan-keponakan peneliti, Nadhira Qaila Al Harisa dan Muhammad Zain Rhazes. Terimakasih sudah menjadi *mood booster* dalam penyusunan skripsi ini. Semoga menjadi anak yang sholeh dan sholehah.
3. Untuk dosen pembimbing terbaik, Ibu Anindya Aryu Inayati, M.P.I. Terima kasih atas bimbingan, kesabaran, dan ilmunya yang luar biasa. Setiap kritik dan saran dari Anda telah membantu saya tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Skripsi ini adalah hasil dari bimbingan luar biasa yang telah Anda berikan.
4. Untuk sahabat seperjuangan, Irvadiansis Ivada, Sarah Wati, Eli Uliyasari dan Ani Safitri. Terima kasih telah menjadi pelipur lara di tengah revisi dan sidang yang menegangkan. Tanpa kalian, perjalanan ini pasti lebih

sulit. Skripsi ini bukan hanya hasil kerja keras sendiri, tapi juga tawa dan dukungan dari kalian semua.

5. Untuk seseorang yang tak kalah sangat penting kehadirannya, yang tidak dapat disebutkan namanya. Terimakasih atas dukungan, semangat, serta telah menjadi tempat berkeluh kesah, selalu ada dalam suka maupun duka selama proses penyusunan skripsi ini.
6. Almameterku tercinta yaitu UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
7. Terakhir yang paling utama, untuk saya sendiri terimakasih telah bertahan sejauh ini, sudah mampu menyelesaikan kewajiban, terimakasih telah melalui semua tantangan dengan penuh semangat. Skripsi ini adalah bukti bahwa aku bisa melewati semua hal yang pernah terasa mustahil.



MOTTO

"Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.

Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan),
tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya
kepada TUHAN mu lah engkau berharap"

(QS. Al-Insyirah, 6-8)



ABSTRAK

Alfianalia. 2025. ANALISIS HUKUM TERHADAP KLAUSUL *BUY BACK* DALAM JUAL BELI EMAS (STUDI PADA MASYARAKAT MUSLIM DI DESA KERTIJAYAN KABUPATEN PEKALONGAN)

Dosen Pembimbing: Anindya Aryu Inayati, M.P.I

Jual beli emas dengan hak membeli kembali (*buy back*) di Desa Kertijayan sudah umum dilakukan oleh masyarakat, transaksi jual beli emas tersebut sering kali dilakukan secara lisan tanpa adanya kesepakatan waktu yang jelas untuk pembelian kembali. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik jual beli emas dengan hak membeli kembali (*buy back*) yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Kertijayan serta mengevaluasi kesesuaiannya dengan hukum positif dan hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yang menitikberatkan pada analisis hukum sebagai model perilaku *social* yang berinteraksi dengan aspek-aspek *social* yang selalu terhubung dan saling berhubungan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif yang mencakup penelitian dan kajian mendalam terhadap perilaku nyata disamping data tertulis atau ucapan. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data menggunakan metode analisis data deskriptif kualitatif, proses tersebut bertujuan untuk memudahkan pemahaman terhadap karakteristik data dan membantu dalam memecahkan masalah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli emas dengan sistem *buy back* di Desa Kertijayan terdapat ketidakjelasan, secara garis besar telah memenuhi syarat dan ketentuan hukum Islam. Namun masih terdapat ketidakjelasan yaitu mengenai waktu proses pembelian kembali (*buy back*). Penjual hanya menyatakan bahwa emas akan dibeli kembali tanpa menentukan waktu yang jelas, sehingga menimbulkan ketidakpastian (*gharar*). Ketidakpastian ini menyebabkan cacat dalam akad, karena

mengandung unsur ketidakjelasan yang dapat merugikan salah satu pihak. Praktik jual beli emas dengan klausul *buy back* ini belum sepenuhnya sesuai dengan hukum positif. Dalam kasus yang ditemukan dalam penelitian ini, penjual tidak melaksanakan kewajiban pembelian kembali, sehingga pembeli mengalami kerugian finansial akibat penjualan emas ke pihak lain dengan potongan harga. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan ketentuan Pasal 1532 KUHPerdata, yang mewajibkan penjual mengembalikan harga pembelian dan mengganti biaya yang timbul. Akibat hukum yang timbul dari permasalahan tersebut, para pihak tidak mendapatkan kepastian hukum dan kurangnya perlindungan hukum dalam pelaksanaan klausul *buy back* karena hanya dilakukan secara lisan. Serta mengalami kesulitan pembuktian ketika terjadi sengketa dan dapat mengalami potensi kerugian finansial bagi salah satu pihak.

Kata Kunci: Jual Beli Emas, *Buy Back*, Perjanjian Lisan



ABSTRACT

Alfianalia. 2025. LEGAL ANALYSIS OF BUY BACK CLAUSE IN GOLD BUYING AND SELLING (A STUDY OF MUSLIM COMMUNITY IN KERTIJAYAN VILLAGE PEKALONGAN REGENCY)

Supervisor Lecturer: Anindya Aryu Inayati, M.P.I

Gold buying and selling with the right to buy back in Kertijayan Village is common among the community, gold buying and selling transactions are often carried out verbally without a clear agreement on the time for the buy back. This study aims to analyze the practice of buying and selling gold with the right to buy back carried out by the community in Kertijayan Village and to evaluate its compliance with positive law and Islamic law.

This study uses an empirical legal research method that focuses on legal analysis as a model of social behavior that interacts with social aspects that are always connected and interconnected. This study uses a qualitative approach method that includes research and in-depth studies of real behavior in addition to written or spoken data. Data collection techniques use observation, interviews and documentation. Data analysis uses a qualitative descriptive data analysis method, the process aims to facilitate understanding of data characteristics and assist in solving problems.

The results of the study indicate that the practice of buying and selling gold with a buy back system in Kertijayan Village is unclear, in general it has met the terms and conditions of Islamic law. However, there is still uncertainty regarding the time of the buy back process. The seller only stated that the gold would be bought back without specifying a clear time, thus creating uncertainty (gharar). This uncertainty causes a defect in the contract, because it contains an element of ambiguity that can harm one of the parties. The practice of buying and selling gold with a buy back clause is not fully in accordance with positive law. In

the case found in this study, the seller did not carry out the obligation to buy back, so the buyer suffered a financial loss due to the sale of gold to another party at a discount. This shows a discrepancy with the provisions of Article 1532 of the Civil Code, which requires the seller to return the purchase price and reimburse the costs incurred. The legal consequences arising from this problem are that the parties do not get legal certainty and lack legal protection in implementing the buy back clause because it is only done verbally. As well as experiencing difficulty in proving when a dispute occurs and can experience potential financial losses for one of the parties.

Keywords: Gold Buying And Selling, Buy Back, Verbal Agreement



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur peneliti panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita khusus nya peneliti, serta shalawat dan salam kehadiran Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatnya di hari akhir nanti, hingga saat ini peneliti dapat menyelesaikan Skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dengan judul “Analisis Hukum Terhadap Klausul *Buy Back* Dalam Jual Beli Emas (Studi Pada Masyarakat Muslim Di Desa Kertijayan Kabupaten Pekalongan”

Peneliti menyadari bahwa sesungguhnya penulisan dan penyusunan Skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan dan nasehat serta pengarahan dari berbagai pihak, untuk itu dengan segala kerendahan hati, tulus dan ikhlas peneliti mengucapkan terimakasih kepada yang telah membantu dan memberi dorongan kepada peneliti sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Dan pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

2. Bapak Prof. Dr. Maghfur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Khafid Abadi, M.H.I. Selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Ibu Anindya Aryu Inayati, M.P.I selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Iwan Zaenul Fuad, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing akademik yang selalu memberikan nasihat dan motivasi selama menjalani perkuliahan.
6. Bapak dan Ibu dosen Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmunya selama saya mengenyam pendidikan di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
7. Para narasumber yaitu masyarakat Desa Kertijayan Kabupaten Pekalongan yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data-data penelitian.

Semoga Allah SWT membalas jasa segenap pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini, harapan peneliti semoga skripsi ini dapat membawa manfaat dan keberkahan bagi pembaca dan semua pihak

sebagai jembatan kebaikan dalam pengembangan ilmu,
Aamiin.

Pekalongan, 20 Maret 2025



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	xiii
MOTTO.....	xv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xviii
KATA PENGANTAR	xx
DAFTAR ISI	xxiii
DAFTAR TABEL	xxv
DAFTAR GAMBAR	xxvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Manfaat penelitian	7
E. Kerangka Teori.....	7
F. Kajian Penelitian Terdahulu	16
G. Metode penelitian	22
H. Sistematika Penulisan	24
BAB II KONSEP <i>BUY BACK</i>, <i>BAI AL-WAFA</i>, PERJANJIAN DAN JUAL BELI.....	26

A.	Konsep <i>Buy Back</i>	26
B.	<i>Bai Al-Wafa'</i>	28
D.	Perjanjian	41
E.	Jual Beli	54
BAB III PRAKTEK JUAL BELI EMAS DI DESA		
KERTIJAYAN.....		65
A.	Gambaran Umum Desa Kertijayan.....	65
B.	Pratik Jual Beli Emas di Desa Kertijayan.....	67
BAB IV ANALISIS HUKUM TERHADAP KLAUSUL		
BUY BACK DALAM JUAL BELI EMAS DI DESA		
KERTIJAYAN.....		78
A.	Analisis Hukum Klausul Buy Back Jual Beli Emas Di Desa Kertijayan.....	78
B.	Akibat Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli Yang Dilakukan Secara Lisan	94
BAB V PENUTUP		101
A.	Kesimpulan.....	101
B.	Saran	103
DAFTAR PUSTAKA		105
LAMPIRAN-LAMPIRAN		111
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		126

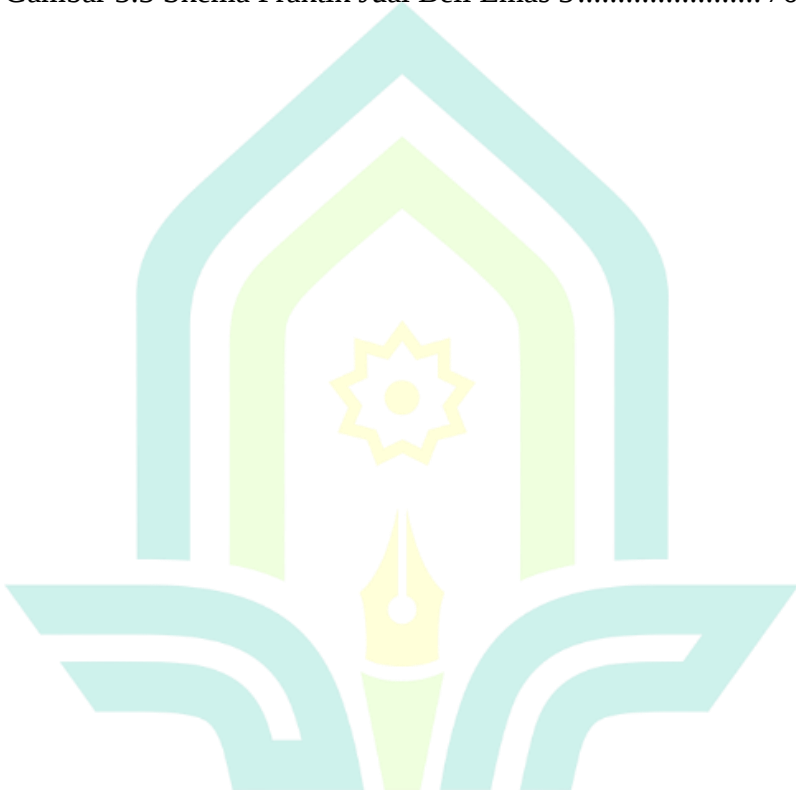
DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Penelitian Relevan	16
Tabel 3. 1 Mata Pencanharian Masyarakat Desa Kertijayan..	66
Tabel 3. 2 Data Masyarakat Yang Mekalukan Praktik Jual Beli Emas.....	68



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Grafik Harga Emas 5 Tahun Dalam Rupiah Indonesia.....	4
Gambar 3.1 Skema Praktik Jual Beli Emas 1	73
Gambar 3.2 Skema Praktik Jual Beli Emas 2	74
Gambar 3.3 Skema Praktik Jual Beli Emas 3	76



DAFTAR LAMPIRAN

<i>Lampiran 1 Surat Izin Penelitian.....</i>	<i>111</i>
<i>Lampiran 2 Dokumentasi Penelitian.....</i>	<i>112</i>
<i>Lampiran 3 Transkrip Wawancara.....</i>	<i>113</i>



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Emas adalah logam yang kerap digunakan untuk alat tukar atau standar keuangan oleh berbagai negara.¹ Emas dengan label LM, atau Logam Mulia, mudah dijual di toko emas karena disertai sertifikat yang memiliki nomor seri terukir pada batangan emas. Emas ini ada dalam berbagai ukuran, baik dalam gram maupun kilogram.² Transaksi jual beli emas terjadi ketika penjual menyerahkan barang kepada pembeli dengan harga yang sudah disetujui oleh para pihak. Dalam Islam, jual beli emas telah menjadi praktik yang umum, baik sebagai perhiasan untuk mempercantik diri maupun sebagai emas batangan yang disimpan untuk aset. Karena nilai jual emas relatif tinggi dan harganya terus meningkat, banyak orang tertarik untuk meraih keuntungan dari penjualan emas.³

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), jual beli yaitu suatu kesepakatan penjual untuk memberikan barang, serta pembeli, sebagai pihak yang memberikan sejumlah uang sebagai

¹ Rizal fauzi, "Peramalan Harga Emas Dengan Metode Fuzzy Time Series Cheng Universitas Pendidikan Indonesia," Skripsi, Universitas Pendidikan Indonesia, 2015. Diakses dari <https://repository.upi.edu/37127/>

² Shanti Pramita Sari, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Emas Rongsokan (Studi Di Dusun Tanah Merah Desa Sabahbalau Kec.Tanjung Bintang Kab.Lampung Selatan)" 21, no. 1 (2020), hal.62

³ Dalamislam, *Jual Beli Emas dalam Islam-Hukum dan Ketentuannya*, diakses pada 16 Agustus 2024, 21:02 WIB, <https://dalamislam.com/hukum-islam/ekonomi/jual-beli-emas-dalam-islam>

imbalan atas barang tersebut. Kemudian pengertian jual beli menurut KUHPERDATA, Bab V mengenai jual beli. Ketentuan ini diuraikan pada Pasal 1457 yang berisi “jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.”⁴ Sedangkan pada KHES buku II Pasal 20 ayat II *Bai'* yaitu jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang. Suatu transaksi jual beli dianggap sah ketika semua syarat dan ketentuannya telah dipenuhi. Dalam konteks hukum, terdapat dua elemen penting, yaitu rukun yang merupakan bagian integral yang harus ada pada setiap perbuatan hukum, serta syarat yang berperan sebagai unsur tambahan yang melengkapi kesahihan transaksi jual beli tersebut.⁵

Transaksi jual beli tidak sah atau batal jika satu diantara syaratnya tidak terpenuhi. Diantara syarat penting dalam jual beli yaitu adanya akad, yang juga dikenal sebagai "*ijab qabul*". Umumnya, akad ini dilakukan secara lisan, namun dalam situasi tertentu seperti ketika salah satu pihak bisu, *ijab qabul* dapat dilakukan melalui surat menyurat yang memiliki makna yang sama. Proses jual beli juga tidak dapat dipisahkan dari kesepakatan yang dilaksanakan oleh para pihak yang melakukan transaksi. Ada beberapa

⁴ Subekti, R, dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Pradnya Paramita, Jakarta, 2003.

⁵ Mohammad Arifin, Reza Hilmy Luayyin, and Fia Ayuning Pertiwi, “Analisis Keabsahan Jual Beli Perspektif Ekonomi Islam Dan Kuh Perdata,” *JSE: Jurnal Sharia Economica* 3, no. 1 (2024), <https://doi.org/10.46773/jse.v3i1.805>.

prinsip yang mendasari perjanjian jual beli, salah satunya adalah asas konsensualisme. Hukum yang mengatur perjanjian jual beli berlaku begitu ada kesepakatan mengenai barang dan harga.⁶

Jual beli dengan hak beli kembali (*buy back*) telah diatur dalam Pasal 1519 KUHPERDATA yang berisi “kekuasaan untuk membeli kembali barang yang telah dijual diterbitkan dari suatu janji, dimana sipenjual diberikan hak untuk mengambil kembali barang yang telah dijualnya, dengan mengembalikan harga pembelian asal yang disertai penggantian yang disebutkan dalam Pasal 1532 KUHPERDATA”.⁷ Selain itu menurut KHES buku II pasal 112 ayat 1 “Dalam jual beli yang bergantung pada hak penebusan, penjual dapat mengembalikan uang seharga barang yang dijual dan menuntut barangnya dikembalikan.” Jual beli dengan hak beli kembali (*buyback*) atau biasa disebut juga *Bai' Al-Wafa*. Dalam Fikih Muamalah, *Bai' Al-Wafa* merujuk pada akad jual beli dimana penjual atau pemilik barang yang dijual tetap memiliki hak untuk menebus atau membeli kembali barang tersebut dalam waktu yang sudah disepakati. Selama periode waktu tertentu, jika penjual ingin menebus atau membeli kembali barang tersebut, harga penebusan bisa sama dengan harga awal atau bisa juga berbeda.⁸ *Bai' Al-Wafa* memiliki

⁶ Safira Meliana, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas (Studi Kasus Di Toko Emas ‘Arjuna’ Jalan KH. Wahid Hasyim No. 70 Semarang),” 2016, hal.68

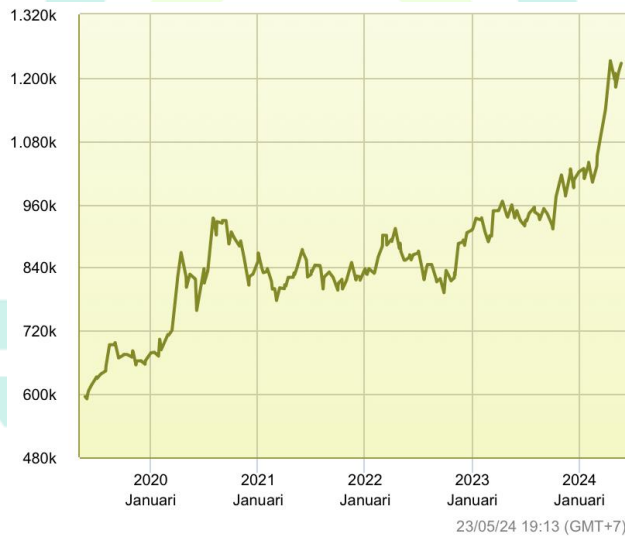
⁷ Subekti, R, dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Pradnya Paramita, Jakarta, 2003.

⁸ Nur Oktavia Resa, “*Bai' al-wafa dalam Perspektif Fikih Muamalah*”, 18 Juni 2021, Diakses pada 16 Agustus 2024, 20:04 WIB,

unsur tambahan berupa janji atau komitmen pengembalian barang yang dijual kepada penjual asli setelah waktu tertentu. Akad ini sering dipandang sebagai bentuk transaksi yang memiliki aspek amanah dan kepercayaan antara pihak yang terlibat.

Barang yang mempunyai nilai untuk diperjual belikan bermacam-macam salah satu diantaranya yaitu emas. Jual beli emas adalah jual beli barang yang dapat menguntungkan pembeli dalam waktu jangka panjang, karena harga emas di Indonesia di setiap tahunnya naik. Berikut grafik harga emas di setiap tahunnya.

Gambar 1.1 Grafik Harga Emas 5 Tahun Dalam Rupiah Indonesia



(Sumber : *Bullion-Rates.com*, 2024)

Emas biasanya diperjualbelikan oleh masyarakat dengan menggunakan praktek jual beli dengan hak beli kembali (*buy back*). Penjual memiliki

hak untuk membeli kembali barang yang telah dijual jika dalam jual beli tersebut disertai dengan ketentuan hak membeli kembali, menurut Pasal 1532 KUHPERdata. Dalam perjanjian ini biasanya tertuang harga barang, jangka waktu pembelian kembali dan adanya penggantian-penggantian.

Namun, di Desa Kertijayan Kabupaten Pekalongan, ditemukan banyak masyarakat melakukan praktik yang sedikit berbeda dari ketentuan itu. Pada transaksi jual beli emas dengan hak membeli kembali di Desa Kertijayan, perjanjian sering kali hanya dilakukan secara lisan, tanpa adanya kesepakatan waktu yang jelas untuk pembelian kembali dan tanpa menyertakan penggantian atau kompensasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1532 KUHPERDATA. Selain itu di Desa Kertijayan yang masyarakatnya muslim Para ulama memiliki pandangan yang bervariasi tentang jual beli tersebut (*buy back*). Beberapa menganggapnya sah dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, asalkan tidak ada unsur riba (bunga) atau penipuan dalam transaksi tersebut. Namun, ada juga pandangan yang menganggap akad ini dapat mengandung *gharar* (ketidakpastian) atau menjadi celah untuk praktik riba jika tidak dilakukan dengan hati-hati.

Kondisi tersebut dapat menyebabkan masalah hukum di kemudian hari, terutama jika terjadi sengketa antara para pihak terkait waktu pembelian kembali atau kompensasi yang mungkin seharusnya diberikan. Perjanjian lisan juga berisiko lebih besar untuk disalahpahami atau diabaikan oleh antara pihak yang melakukan akad. Oleh sebab itu perjanjian (*buy back*) di Desa Kertijayan Kabupaten Pekalongan yang

objeknya berupa emas yang dimana harga emas di setiap tahunnya naik, jika emas tidak dibeli kembali dalam waktu dekat maka bisa dikatakan pembeli dirugikan. Yang seharusnya dalam klausul *buy back* tersebut diberi batas waktu, karena jika si penjual tidak dapat membeli kembali barang yang telah dijualnya maka si pembeli dapat menjual barang tersebut ke orang lain.

Dengan demikian, praktik jual beli dengan hak untuk membeli kembali, atau *buy back*, di Desa Kertijayan Kabupaten Pekalongan belum sepenuhnya sesuai dengan hukum positif maupun hukum Islam. Berdasarkan hal ini, penulis memilih untuk melakukan penelitian dengan judul. **“Analisis Hukum Terhadap Klausul *Buy Back* Dalam Jual Beli Emas (Studi Pada Masyarakat Muslim Di Desa Kertijayan Kabupaten Pekalongan)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana analisis hukum Islam dan hukum positif terhadap klausul *buy back* jual beli emas di Desa Kertijayan Kabupaten Pekalongan?
2. Bagaimana akibat hukum terlaksananya jual beli emas dengan klausul *buy back* di Desa Kertijayan Kabupaten Pekalongan.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis hukum Islam dan hukum positif terhadap klausul *buy back* jual beli emas di Desa Kertijayan Kabupaten Pekalongan?
2. Untuk mengetahui akibat hukum terlaksananya jual beli emas dengan klausul *buy back* di Desa Kertijayan Kabupaten Pekalongan?

D. Manfaat penelitian

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan diatas, manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis, Diharapkan bahwa hasil dari penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hukum. Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan acuan untuk penelitian yang akan datang mengenai hukum ekonomi syariah, khususnya hukum ekonomi mengenai aktivitas jual beli.

2. Manfaat praktis

Secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Desa Kertijayan Kabupaten Pekalongan khususnya yang sedang atau akan mengadakan akad jual beli dengan hak untuk membeli kembali.

E. Kerangka Teori

1. Konsep *buy back*

Secara Bahasa *buy back* atau *repurchase* berasal dari bahasa Inggris yang berarti “pembelian kembali”. Sedangkan *buy back* sendiri berasal dari dua kata yang semula terpisah yakni *buy* (membeli) dan *back*

(kembali/belakang). Dalam praktiknya istilah buyback lebih menekankan pada suatu transaksi yang bertujuan untuk menghimpun keuntungan dari suatu produk investasi ekonomi seperti misalnya saham, emas, obligasi, dengan cara membeli kembali barang yang telah dijualnya tersebut. *Buy back* dilakukan dengan banyak alasan baik untuk menjaga kewajaran harga, maupun untuk dijual kembali, jika barang atau saham telah dibeli dan dimiliki kembali oleh penjual maka selanjutnya akan dijual kembali ke publik dengan harga yang lebih tinggi dari harga perolehannya, maka selisih antara harga penjualan dengan harga pembelian tersebut ditambahkan sebagai upaya tambahan modal yang kemudian akan memperbaiki struktur permodalan.⁹

Selain itu jual beli dengan hak membeli kembali diatur dalam KUHPERDATA pasal 1519:

”Kekuasaan untuk membeli kembali barang yang telah dijual diterbitkan dari suatu janji, dimana si penjual diberikan hak untuk mengambil kembali barang yang dijualnya, dengan mengembalikan harga pembelian asal yang disertai penggantian yang disebutkan dalam Pasal 1532 KUHPerdata”.

Pasal 1532 KUHPERDATA:

“Penjual yang menggunakan perjanjian membeli tidak saja wajib mengembalikan

⁹ M Bagus Khulafaurrasidin, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Buyback Pada Produk Tabungan Emas (Studi Kasus Di Pt Pegadaian Syariah Ups Sidokare Asri Sidoarjo),” 2021, hal.28

seluruh uang harga pembelian semula melainkan juga mengganti semua biaya menurut hukum, yang telah dikeluarkan waktu menyelenggarakan pembelian serta penyerahannya, begitu pula biaya yang perlu untuk pembedaan-pembedaan dan biaya yang menyebabkan barang yang dijual bertambah harganya, yaitu sejumlah tambahannya itu.”

2. Bai Al-wafa

Jual beli dengan hak membeli kembali diatur dalam KHEs pada pasal 20 ayat 40 dan Pasal 112 sampai 115 KHEs. Istilah Jual beli dengan hak membeli kembali di dalam KHEs dikenal dengan *bai' wafa*. Disebutkan dalam Pasal 20 ayat (41) KHEs disebutkan “*Ba'i Wafa*/jual beli yang dilangsungkan dengan syarat bahwa barang yang dijual tersebut dapat dibeli kembali oleh penjual apabila tenggang waktu yang disepakati telah tiba”. Dalam ketentuan pasal tersebut, syarat yang dimaksudkan adalah suatu janji yang harus dipenuhi oleh penjual kepada pembeli, dimana pihak penjual diberikan hak untuk dapat membeli kembali barang tersebut dan sekaligus melunasi hutangnya kepada pembeli, sedangkan pihak pembeli akan mengembalikan barang tersebut ketika uangnya dikembalikan. selama masih dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam kesepakatan perjanjian.¹⁰

¹⁰ Sumardi, Rahmat, and Bakar, “Studi Komparasi Jual Beli Dengan Hak Membeli Kembali Menurut Kitab Undang-Undang Hukum

Buy back jika dalam islam sendiri tidak berbeda dengan jual beli pada buyback sendiri jenis akad yang dipergunakan adalah akad *bai al-wafa'*, secara terminologis *bai al-wafa'* mempunyai arti (menepati) yang berlawanan dengan makna kata *al-ghadr* (khianat, tidak menepati janji) atau dengan lebih mudahnya *bai al-wafa'* adalah jual beli dengan syarat yang harus ditepati. Seperti misalnya jika pembeli memebrikan barangnya kembali kepada penjual, maka penjual akan mengembalikan uang kepada pembeli.

3. Perjanjian

Menurut Subekti, "perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih, di mana satu pihak berhak menuntut sesuatu dari pihak lain, dan pihak tersebut berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu." Sementara itu, Pasal 1313 KUHPERDATA mendefinisikan perjanjian sebagai "suatu tindakan di mana satu atau lebih pihak mengikatkan diri kepada pihak lainnya."¹¹

Adapun pada Pasal 1320 KUHPERDATA, yang menyatakan suatu syarat sahnya perjanjian diperlukan 4 syarat:

- a. Kesepakatan mereka yang mengikat dirinya.
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
- c. Suatu hal tertentu.
- d. Suatu sebab yang halal.

Perdata Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah", jurnal vol.1, 2021, hal.140

¹¹ Gumanti Retna, "Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari KUHPERdata) Retna Gumanti Abstrak," *Jurnal Pelangi Ilmu* Vol.5 (2012).

Asas-asas perjanjian dalam KUHPERDATA:

1. Asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) adalah memberi kebebasan kepada para pihak untuk memilih apakah mereka ingin membuat perjanjian atau tidak, menentukan dengan siapa perjanjian tersebut diadakan, menetapkan isi, pelaksanaan, dan persyaratan perjanjian, serta memutuskan apakah perjanjian tersebut akan dibuat secara lisan atau tertulis.
2. Asas konsensualisme (*consensualism*) yaitu menyatakan bahwasanya perjanjian umumnya tidak memerlukan formalitas tertentu, cukup dengan adanya kesepakatan ketika kehendak dan pernyataan kedua belah pihak selaras. Kesepakatan antara kedua belah pihak ialah dianantara syarat sahnya suatu perjanjian, sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
3. Asas kepastian hukum (*pacta sunt servanda*), yang sering disebut dengan istilah "kontrak jaminan," adalah asas yang berkaitan erat dengan pembuatan suatu perjanjian. Prinsip ini penting untuk memastikan bahwa setiap perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak harus dilaksanakan sesuai dengan hukum. Pasal 1338 KUH Perdata menyatakan bahwa "Setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya." Ini sejalan dengan prinsip *pacta sunt*

servanda, yang berarti "perjanjian harus dihormati."

4. Asas itikad baik (*good faith*) berkaitan dengan keinginan para pihak yang melakukan perjanjian untuk tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Asas ini menyatakan bahwa suatu perjanjian tidak dapat dibatalkan kecuali atas persetujuan bersama kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang sah yang ditentukan oleh undang-undang.
5. Asas kepribadian (*personality*) yaitu menetapkan seseorang hanya dapat membuat atau melaksanakan perjanjian untuk kepentingan pribadinya sendiri. Sesuai Pasal 1315 KUHPERDATA yang menjelaskan bahwa "Secara umum, seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri." Dan juga, Pasal 1340 KUHPERDATA menjelaskan bahwa "Perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya."¹²

Pengertian "*akad*" pada Pasal 20 Ayat 1 KHES, yaitu perjanjian antara dua orang atau lebih yang sepakat untuk melaksanakan perbuatan hukum. Dua istilah utama yang disebutkan dalam Al-Quran mengatur perjanjian dalam Islam istilah "*akad*" dan "*ahd*" berasal dari "*al-'aqdu*" dan "*al-'ahdu*". Kata "*akad*" maupun "*al-'aqdu*" dalam bahasa Arab menunjukkan suatu ikatan,

¹² Persekutuan Perdata Doni Budiono & Rekan, "Asas-Asas Perjanjian dalam KUH Perdata", 13 Juni 2023, Diakses pada 22 Juni 2024, <https://pdb-lawfirm.id/asas-asas-perjanjian-dalam-kuh-perdata/>

atau perjanjian, sedangkan “*aqdu*” maupun “*al-'aqd*” menunjukkan adanya dua perjanjian atau lebih. Dengan kata lain, ketika seseorang berjanji dan pihak lain menyetujui dan menyatakan janji tersebut sehubungan dengan janji pertama, maka terbentuklah kesepakatan. Hubungan ini disebut komitmen “*aqd*”.¹³

Pada umumnya, ulama fiqih berpendapat bahwa pihak-pihak yang melakukan akad memiliki kebebasan dalam menentukan syarat-syarat akad, namun kebebasan ini memiliki batasan, asalkan syarat-syarat tersebut tidak bertentangan dengan hakikat itu sendiri.¹⁴ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menetapkan empat syarat dan rukun akad, yaitu:

- a. Para pihak (*Al-aqidain*) adalah subjek hukum yang terlibat dalam akad, baik berupa individu maupun badan hukum.
- b. Objek akad (*Mahallul Aqd*) merujuk pada hal yang menjadi subjek hukum dari akad yang dilakukan.
- c. Tujuan Akad (*Maudhu'ul Aqd*) yaitu tujuan dan hukum yang ditetapkan untuk mencapainya.

¹³ Dian Ovita Putri, “Analisis Transaksi Buyback Objek Emas Pada PT Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh Dalam Perspektif Akad BAI’ Musawamah (Studi Tentang Implementasi Produk Tabungan Emas),” 2023, hal.81

¹⁴ Abdul Jail, “Hukum Perjanjian Islam (Kajian Teori Dan Implementasinya Di Indonesia),” *Jurnal Studi Keislaman* Vol. 06, no. No.02 (2020), hal.219

d. *Ijab dan Qabul (Shigat al-Aqd)* yaitu pernyataan dari para pihak yang melakukan akad dalam bentuk *ijab dan qabul*.¹⁵

4. Jual Beli

Pada KUHPERDATA, Pasal 1457 jual beli yaitu akad yang satu pihak berjanji akan memberikan barang dan pihak yang lain berjanji akan membayar sejumlah uang yang telah disepakati. Suatu kontrak penjualan dianggap sah jika kedua belah pihak menyepakati produk dan harga pembelian.

Jual beli dengan hak beli kembali menurut KUHPERDATA Pasal 1519 mengatakan “kekuasaan untuk membeli kembali barang yang telah dijual diterbitkan dari suatu janji, dimana sipenjual diberikan hak untuk mengambil kembali barang yang dijualnya, dengan mengembalikan harga pembelian asal yang disertai penggantian yang disebutkan dalam Pasal 1532 KUHPERDATA”. KUHPERDATA Pasal 1532 “Si penjual yang menggunakan janji membeli kembali tidak saja diwajibkan mengembalikan seluruh harga pembelian asal tetapi juga diwajibkan mengganti semua biaya menurut hukum yang telah dikeluarkan untuk menyelenggarakan pembelian serta penyerahan begitu pula biaya yang perlu untuk pembetulan pembetulan dan biaya menyebabkan barangnya

¹⁵ Khoiril Nury Jamil, Manifestasi Asas Al-Ridha Sebagai Syarat Sah Perjanjian Yang Berkeadilan Dan Proposional, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022. Diakses dari <http://digilib.uinkhas.ac.id/8627/1/SKRIPSI%20FULLKHOIRIL%20JAMIL%20WATERMARK.pdf>

dijual bertambah harganya sejumlah tambahan ini.”

Menurut Pasal 20 Ayat 2 KHES, "*bai*" didefinisikan sebagai jual beli atau pertukaran barang dan uang. Definisi ini diambil dari konsep jual beli dalam fikih, yang mencakup tindakan menjual, mengganti, atau menukar barang dengan barang lainnya. Jual beli adalah proses pertukaran suatu barang atau benda yang memiliki nilai dengan pengalihan kepemilikan sesuai dengan aturan hukum dan *syara'*. Istilah "*benda*" mencakup segala sesuatu, seperti uang atau barang. Benda-benda tersebut harus memiliki nilai dan diizinkan penggunaannya menurut *syara'*.¹⁶

Selain itu, dalam ajaran agama Islam, empat rukun jual beli harus dipenuhi untuk memastikan sahnya suatu transaksi. Apabila diantara dari rukun ini tidak dipenuhi, sehingga transaksi dianggap tidak sah. Rukun-rukun tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Ada penjual dan pembeli.
- b. Ada barang yang dapat dijual.
- c. Ada nilai tukar yang dapat menggantikan barang.

¹⁶ Muhammad Azani, Hasan Basri, and Dewi Nurjannah Nasution, "Pelaksanaan Transaksi Akad Jual Beli Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Khes) Kecamatan Tampan Pekanbaru," *Jurnal Gagasan Hukum* 3, no. 01 (2021), hal.4, <https://doi.org/10.31849/jgh.v3i01.7499>.

- d. Ada *ijab qabul* atau ucapan serah terima antara penjual dan pembeli.¹⁷

Ulama fiqih berpendapat, setiap orang yang melaksanakan kegiatan jual beli perlu memenuhi syarat-syarat berikut:

- a. Memiliki akal sehat, sehingga baik penjual maupun pembeli harus mempunyai kemampuan berpikir yang sehat untuk melakukan transaksi dengan penuh kesadaran.
- b. Jual beli yang dilaksanakan oleh anak-anak atau orang yang tidak waras dinilai tidak sah.
- c. Transaksi dilaksanakan atas dasar kesepakatan sukarela, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.
- d. Para pihak yang terlibat dalam transaksi harus berbeda, bukan satu dan sama.¹⁸

F. Kajian Penelitian Terdahulu

Telah ditemukan beberapa penelitian mengenai jual beli dengan hak membeli kembali sebagaimana berikut:

Tabel 1. 1 Penelitian Relevan

No	Penelitian Re	Persamaan	Perbedaan
1.	Penelitian yang dilakukan oleh Sumardi, Rahmat, Abu Baka, “Studi	Persamaanya adalah pada pembahasan mengenai jual	Perbedaanya terletak pada inti pembahasan yaitu penelitian

¹⁷ Jual beli dalam islam: pengertian, hukum, syarat & macamnya, 26 oktober 2023, diakses pada 21 agustus 2024, 10:57 WIB
<https://www.ocbc.id/id/article/2023/10/27/jual-beli-dalam-islam>

¹⁸ Suci Kartini, “Rukun Dan Syarat Jual Beli,” *Program Study S1 Perbankan Syariah Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (Stain) Jurai Siwo Metro*, no. 1502100221 (2016), hal.7

	Komparasi Jual Beli Dengan Hak Membeli Kembali Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPERdata) dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)”. Dalam penelitian ini hasilnya menjelaskan bahwa perjanjian jual beli dengan hak membeli kembali diizinkan oleh KUHPERdata dan KHES. Kesamaan antara keduanya adalah bahwa pembeli mempunyai hak agar membeli kembali barang yang dijual, sementara penjual memiliki hak dan kewajiban untuk menuntut pengembalian barang dan harga	beli dengan hak membeli kembali menurut KUHPERDATA.	ini membahas perbedaan konsep jual beli dengan hak membeli kembali menurut KUHPERDATA dan KHES sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan ialah kesesuaian praktik jual beli <i>buy back</i> yang objeknya berupa emas menurut KUHPERDATA, KHES dan implementainya.
--	--	--	---

	jual. Namun, terdapat perbedaan dalam hal penggantian kerugian, objek penjualan, waktu, dan legalitas. Untuk meningkatkan efektivitas penerapan, persamaan dan perbedaan ini perlu diperbaiki.¹⁹		
2.	Penelitian yang dilakukan oleh Hesti Ning Tyas, Sukarmi, Patricia Audrey. “Status Hukum Perjanjian Beli Kembali (<i>Buy Back Guarantee</i>) Yang Diberikan Oleh <i>Developer</i> Pailit Kepada Bank”. Penelitian ini menganalisis status hukum perjanjian <i>buy back</i>	Persamaanya ialah dalam membahas mengenai jual beli dengan hak membeli kembali (<i>Buy Back</i>).	Perbedaannya ialah pada penelitian ini objek jual belinya yaitu bank sedangkan penelitian yang akan dilakukan objek jual belinya berupa emas.

¹⁹ S Sumardi, R Rahmat, and A Bakar, “Studi Komparasi Jual Beli Dengan Hak Membeli Kembali Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Ekonomi ...,” *Al-Aqad* 1, no. 2 (2021). <http://e-journal.iainptk.ac.id/index.php/al-aqad/article/view/479>.

<i>guarantee</i> dari <i>developer</i> yang mengalami kepailitan serta sengketa kontrak yang terkait dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1013K/Pdt.Sus- Pailit/2016. Kajian ini fokus pada pengajuan tagihan oleh PT. Bank Mandiri terhadap PT. Ladang Rizky Jaya Sentosa yang telah dinyatakan pailit, dengan menggunakan metode yuridis normatif. Karena kepailitan tidak menghapus perjanjian dan perikatan yang ada, perjanjian <i>buy back</i> <i>guarantee</i> tetap berlaku bagi pihak yang terlibat.²⁰		
--	--	--

²⁰ Hesti Ning Tyas, Sukarmi, and Patricia Audrey, "Jurnal Status Hukum Perjanjian Beli Kembali," *Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* Vol.7, no. No.2 (2022).

3.	Penelitian yang dilakukan oleh Sandy Nirmansyah, Yuyut Prayuti, Arman Lany. “Analisis Yuridis Jual Beli Tanah Dengan Hak Membeli Kembali Yang Didahului Dengan Perjanjian Pinjam Meminjam Secara Lisan (Studi Putusan Mahkamah Agung Ri No. 317 K/Pdt/2020)”. Peneliti menemukan bahwa praktik peradilan melarang penjualan tanah dengan hak membeli kembali yang diawali oleh perjanjian pinjam meminjam. Kasasi Mahkamah Agung No. 317 K/Pdt/2020, yang mengabulkan gugatan penggugat dan memberikan legitimasi untuk	Persamaanya ialah dalam membahas mengenai jual beli dengan hak membeli kembali yang dilaksanakan secara lisan.	Perbedaannya ialah pada penelitian ini objek jual belinya yaitu tanah sedangkan penelitian yang akan dilakukan objek jual belinya berupa emas.
----	---	---	---

jual beli dengan hak membeli kembali, dinilai tidak memiliki pertimbangan hukum yang memadai (<i>Onvoldoende Gemotiveerd</i>) karena tidak mempertimbangkan fakta hukum lain, sesuai pengakuan penggugat bahwa Akta PPJB No. 1064/2018 dibuat berdasarkan perjanjian pinjam meminjam. ²¹		
---	--	--

Meskipun tema penelitian ini serupa, penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan perbedaan yang signifikan. Penelitian pertama menggunakan metode hukum normatif, sedangkan penelitian kali ini menggunakan metode hukum empiris. Selain itu, topik yang dibahas dalam penelitian ini belum menjadi subjek dari kedua penelitian selanjutnya.

²¹ Arman Lany Nirmansyah Sandy, Yuyut Prayuti, “Analisis Yuridis Jual Beli Tanah Dengan Hak Membeli Kembali Yang Didahului Dengan Perjanjian Pinjam Meminjam Secara Lisan (Studi Putusan Mahkamah Agung Ri No. 317 K/Pdt/2020)” Jurnal Hukum 14, No. 1 (2024). <https://www.researchgate.net/publication/379538297>

Oleh karena itu, penelitian ini bersifat inovatif dan dapat melengkapi temuan dari penelitian terdahulu.

G. Metode penelitian

1. Jenis penelitian

Pada penelitian ini disebut penelitian hukum empiris dan menggunakan data lapangan seperti hasil observasi dan wawancara. Penelitian hukum empiris menitikberatkan pada analisis hukum sebagai model perilaku sosial yang berinteraksi dengan aspek-aspek sosial yang selalu terhubung dan saling berhubungan. Penelitian ini tergolong penelitian hukum empiris karena penulis mengkaji tentang praktek jual beli dengan hak membeli kembali (*buy back*) di Desa Kertijayan Kabupaten Pekalongan.

2. Pendekatan penelitian

Hasil penelitian ini dianalisis melalui pendekatan kualitatif. Metode ini menghasilkan data deskriptif analitis, yang mencakup penelitian dan kajian mendalam terhadap perilaku nyata di samping data tertulis atau ucapan. Dengan metode ini peneliti dapat mengumpulkan data tentang kebiasaan jual beli dengan hak beli kembali, terutama jika objek jual belinya adalah emas.

3. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah:

a. Data primer

Data primer yaitu data yang dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan masyarakat yang melakukan

perjanjian jual beli dengan hak membeli kembali. Data primer penelitian ini dikumpulkan dengan metode Snowball sampling. Snowball sampling adalah teknik pengambilan sampel dimana partisipan penelitian diminta untuk merekomendasikan atau merujuk individu lain yang memenuhi kriteria penelitian.

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu mendukung data primer dan terdiri dari informasi yang diperoleh dari buku, undang-undang, dan dokumen tertulis, termasuk buku-buku yang membahas perjanjian dan jual beli.

4. Metode pengumpula data

Metode pengumpulan data ialah salah satu strategi untuk memperoleh data yang valid, sehingga penulis memilih untuk mengaplikasikan teknik-teknik berikut:

a. Observasi

Metode pengumpulan data salah satunya adalah observasi, yaitu mengamati dan mencatat kondisi atau perilaku objek sasaran. Penelitian ini mengkaji langsung Desa Kertijayan Kabupaten Pekalongan untuk mengetahui kondisi riil masyarakat yang melakukan jual beli emas dengan hak beli kembali (*buy back*).

b. Wawancara

Wawancara ialah kegiatan tanya jawab secara lisan. Pada metode ini, peneliti melakukan wawancara dengan masyarakat Desa Kertijayan yang terlibat dalam

perjanjian jual beli dengan hak membeli kembali.

c. Dokumentasi

Dokumentasi ialah proses pengumpulan data yang dilakukan ketika penulis mengamati dan mencatat informasi selama wawancara dengan masyarakat Desa Kertijayan yang terlibat dalam perjanjian jual beli dengan hak membeli kembali.

5. Teknik analisis data

Proses mengubah data menjadi informasi baru disebut sebagai analisis data. Pada penelitian ini menggunakan metode analisis data deskriptif kualitatif. Proses tersebut bertujuan untuk memudahkan pemahaman terhadap karakteristik data dan membantu dalam memecahkan masalah. Untuk mempermudah pemahaman, data mentah yang dikumpulkan dari observasi, wawancara, dan dokumentasi dikelompokkan berdasarkan temuan lapangan dan dirangkum. Setelah itu, data tersebut dihubungkan dengan hasil kajian dokumen untuk menemukan jawaban atas permasalahan penelitian.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mencapai pembahasan yang sistematis, penulis harus menyusun sistematika penelitian secara sistematis agar temuan penelitian dapat disajikan dengan jelas dan mudah dipahami. Penelitian ini terdiri dari lima bab yang masing-masing bab terbagi menjadi beberapa sub bab.

BAB I PENDAHULUAN

Berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Dan Kegunaan Penelitian, Kajian Penelitian Terdahulu, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, Metode Analisis Data, Dan Sistematika Pembahasan.

BAB II KONSEP *BUY BACK* , *BAI AL-WAFA*, PERJANJIAN DAN JUAL BELI

Bab ini membahas tentang konsep *buy back*, pengertian jual beli dengan hak membeli kembali menurut KUHPERDATA, KHES, rukun jual beli, syarat-syarat, dan dasar hukum jual beli. Pengertian perjanjian, rukun perjanjian, syarat perjanjian, asas perjanjian dan dasar hukumnya.

BAB III PRAKTEK JUAL BELI EMAS DI DESA KERTIJAYAN

Bab ini membahas tentang gambaran umum Desa Kertijayan, dan implementasi praktik jual beli emas dengan hak membeli kembali di masyarakat Desa Kertijayan Kabupaten Pekalongan.

BAB IV ANALISIS HUKUM KLAUSUL *BUY BACK* DALAM JUAL BELI EMAS DI DESA KERTIJAYAN

Bab ini membahas tentang hasil serta analisis hukum positif, hukum islam dan akibat hukum terhadap klausul *buy back* jual beli emas di Desa Kertijayan Kabupaten Pekalongan

BAB V PENUTUP

Bab ini membahas tentang kesimpulan dan saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan penelitian dengan tema “Analisis Hukum Terhadap Klausul *Buy Back* Dalam Jual Beli Emas (Studi Pada Masyarakat Muslim Di Desa Kertijayan Kabupaten Pekalongan) ” maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Menurut perspektif hukum Islam, praktik jual beli emas di Desa Kertijayan telah memenuhi rukun dan syarat jual beli yang sah, meskipun dilakukan secara lisan. Keberadaan penjual dan pembeli, adanya sighat (*ijab qabul*), kejelasan barang yang diperjualbelikan, serta adanya nilai tukar yang disepakati, semuanya menunjukkan bahwa transaksi ini sah menurut syariat Islam. Namun, dalam Islam, aspek keadilan dan transparansi dalam transaksi ekonomi sangat ditekankan. Oleh karena itu, meskipun praktik jual beli emas berbasis kepercayaan masih umum di masyarakat, dalam transaksi yang melibatkan klausul *buy back*, sering kali tidak disepakati secara rinci mengenai harga dan waktu pembelian kembali, sehingga menimbulkan ketidakjelasan (*gharar*). Kondisi ini berpotensi merugikan salah satu pihak dan menyebabkan cacat akad.

Sementara dari perspektif hukum positif, perjanjian jual beli yang dilakukan secara lisan tetap sah dan mengikat para pihak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yang mengatur syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, adanya objek yang jelas, serta sebab yang halal.

Namun, dalam praktiknya masyarakat Desa Kertijayan melakukan perjanjian jual beli emas dengan sistem *buy back* berdasarkan asas kepercayaan, walaupun sering kali tidak mencantumkan batas waktu dalam perjanjian yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Perjanjian *buy back* dalam jual beli emas di Desa Kertijayan belum sepenuhnya sejalan dengan ketentuan Pasal 1519 dan Pasal 1532 KUHPerdata yang mewajibkan pengembalian harga pembelian dan penggantian biaya yang timbul. Kasus seperti yang dialami oleh Ibu Zuniroh dan Ibu Arum menunjukkan bahwa pengaturan *buy back* secara lisan berpotensi merugikan pihak pembeli ketika penjual tidak memenuhi janji pembelian kembali, sehingga pembeli menanggung risiko kerugian finansial akibat potongan harga saat menjual emas ke pihak ketiga.

2. Perjanjian lisan dalam jual beli emas, termasuk yang mengandung klausul *buy back*, tetap sah secara hukum selama memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, namun memiliki kelemahan dalam aspek kepastian hukum dan pembuktian jika terjadi sengketa. Ketidakjelasan mengenai batas waktu, mekanisme, serta harga *buy back* dapat menimbulkan perbedaan persepsi dan berisiko merugikan salah satu pihak, seperti yang dialami oleh Ibu Zuniroh dalam transaksi jual beli emas di Desa Kertijayan. Kesulitan pembuktian dalam persidangan semakin memperburuk posisi pihak yang merasa dirugikan, terutama tanpa adanya

dokumen tertulis yang dapat menjadi bukti konkret. Selain itu, ketiadaan perjanjian tertulis juga membuka peluang bagi salah satu pihak untuk mengingkari kesepakatan yang telah dibuat, sehingga dapat mempersulit proses penyelesaian sengketa di pengadilan. Oleh karena itu, meskipun perjanjian lisan masih sering digunakan dalam praktik, penggunaan dokumen tertulis lebih disarankan untuk memberikan kepastian hukum, melindungi hak para pihak, dan mencegah potensi sengketa di masa depan, terutama dalam transaksi yang berisiko tinggi seperti jual beli emas dengan klausul *buy back*. Selain itu, diperlukan regulasi atau standar yang lebih jelas mengenai klausul *buy back* dalam jual beli emas untuk melindungi hak dan kepentingan kedua belah pihak, sehingga dapat mengurangi potensi sengketa serta memberikan kepastian hukum dalam transaksi jual beli emas.

B. Saran

1. Masyarakat dan pelaku usaha di Desa Kertijayan sebaiknya membuat perjanjian tertulis dalam setiap transaksi jual beli emas yang mengandung klausul *buy back* untuk menghindari sengketa hukum di kemudian hari. Pemerintah desa dan instansi terkait dapat melakukan sosialisasi mengenai pentingnya dokumentasi tertulis dalam transaksi jual beli emas guna meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.
2. Para pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli emas dengan klausul *buy back* sebaiknya memahami ketentuan hukum Islam dan hukum positif yang berlaku agar transaksi dapat berjalan

dengan lebih aman dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dibutuhkan regulasi lebih lanjut terkait transaksi jual beli emas dengan klausul *buy back* agar memiliki kepastian hukum yang lebih jelas dan dapat memberikan perlindungan bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi.

3. Penelitian selanjutnya dapat membandingkan implementasi klausul *buyback* dalam perjanjian jual beli emas di Desa Kertijayan dengan daerah lain yang memiliki karakteristik ekonomi serupa maupun berbeda. Kajian ini bertujuan untuk melihat variasi praktik hukum yang diterapkan serta faktor yang memengaruhi efektivitasnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Jail, "Hukum Perjanjian Islam (Kajian Teori Dan Implementasinya Di Indonesia)," Jurnal Studi Keislaman Vol. 06, no. No.02 (2020).
- Alia Cut Lika, *Akad Yang Cacat Dalam Hukum Islam*, Tesis M.kn, Universitas Sumatera Utara, 2015
- Arifin, Mohammad, Reza Hilmy Luayyin, and Fia Ayuning Pertiwi. "Analisis Keabsahan Jual Beli Perspektif Ekonomi Islam Dan Kuh Perdata." JSE: Jurnal Sharia Economica 3, no. 1 (2024): 1–15. <https://doi.org/10.46773/jse.v3i1.805>.
- Arman Lany Nirmansyah Sandy, Yuyut Prayuti, "Analisis Yuridis Jual Beli Tanah Dengan Hak Membeli Kembali Yang Didahului Dengan Perjanjian Pinjam Meminjam Secara Lisan (Studi Putusan Mahkamah Agung Ri No. 317 K/Pdt/2020)" 14, No. 1 (2024)
- Aurelia Bernadetha, 4 Syarat Sah Perjanjian dan Akibatnya Jika Tidak Dipenuhi, Hukum Online.
- Azani, Muhammad, Hasan Basri, and Dewi Nurjannah Nasution. "Pelaksanaan Transaksi Akad Jual Beli Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Khes) Kecamatan Tampan Pekanbaru." Jurnal Gagasan Hukum 3, no. 01 (2021): 1–14. <https://doi.org/10.31849/jgh.v3i01.7499>.
- Bagus Khulafaurrasidin, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Praktik Buyback Pada Produk Tabungan Emas (Studi Kasus Di Pt Pegadaian Syariah Ups Sidokare Asri Sidoarjo)," 2021.
- Chairuman Pasaburi dan Suhrawadi K. Lubis, "Hukum perjanjian dalam islam", (Sinar grafik:Jakarta), 2004.
- Dalam Islam, "Jual Beli Emas Dalam Islam-Hukum Dan Ketentuannya", Diakses Pada 16 Agustus 2024.
- Dewa Ayu Sri Ratnaningsih and Putu Eka Trisna Dewi, "Sahnya Suatu Perjanjian Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," Kajian Ilmiah Hukum Dan

Kenegaraan 2, no. 2 (2023).

Dian Ovita Putri, “Analisis Transaksi Buyback Objek Emas Pada PT Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh Dalam Perspektif Akad BAI’ Musawamah (Studi Tentang Implementasi Produk Tabungan Emas),” 2023.

Fasya, Dewi Wulan. “Jual Beli Dengan Hak Membeli Kembali (Studi Komparasi Antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Fikih Syafi’i).” *Jurisdictie* 6, no. 1 (2017): 50. <https://doi.org/10.18860/j.v6i1.4089>.

Gani, Ralie Rakhman. “Kontrak Jual Beli Dengan Hak Membeli Kembali Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam , Dan Hukum Adat,” 2024.

Gumanti Retna, “Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari KUHPERDATA) Retna Gumanti Abstrak,” *Jurnal Pelangi Ilmu* Vol.5 (2012).

Harefa Billy, Tuhana, “*KEKUATAN HUKUM PERJANJIAN LISAN APABILA TERJADI WANPRESTASI (Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 44/PDT.G/2015/PN.YYK)*”, *Jurnal Hukum Privat*, Vol. IV No. 2, 2016,

Hasan, Rizki, *Tinjauan Ulama Dan Relevansi Terhadap Konsep Bai’al-Wafa’ Pada Masyarakat Sekarang*, 2021. <https://econpapers.repec.org/paper/osfosfxxx/tjf6b>.

<https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-275>, Diakses pada 10 Januari 2025,

Jail, Abdul. “Hukum Perjanjian Islam (Kajian Teori Dan Implementasinya Di Indonesia.” *Jurnal Studi Keislaman* Vol. 06, no. No.02 (2020).

Jual beli dalam islam:pengertian, hukum, syarat & macamnya, 26 oktober 2023

Kaharuddin, Erik Litus. “Jual Beli Ditinjau Dari Segi Hukum Positif Di Indonesia,” 2008.

Kartini, Suci. “Rukun Dan Syarat Jual Beli.” *Program Study*

- S1 Perbankan Syariah Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (Stain) Jurai Siwo Metro, no. 1502100221 (2016): 1–12.
- Khulafaurrasidin, M Bagus. “TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK BUYBACK PADA PRODUK TABUNGAN EMAS (Studi Kasus Di PT Pegadaian Syariah UPS Sidokare Asri Sidoarjo),” 2021.
- Khoiril Nury Jamil, Manifestasi Asas Al-Ridha Sebagai Syarat Sah Perjanjian Yang Berkeadilan Dan Proposional, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022.
- Subekti, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Marsuseno Cindy, Anggrita, Karim, Analisa Kekuatan Hukum Perjanjian Secara Lisan Saat Terjadi Wanprestasi (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 16/pdt.G/2011/PN.BJN), Jurnal Judiciary Vol.2, No. 3, 2020.
- Meliana, Safira. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas (Studi Kasus Di Toko Emas ‘Arjuna’ Jalan KH. Wahid Hasyim No. 70 Semarang),” 2016.
- Mohammad Arifin, Reza Hilmi, "Analisis Keabsahan Jual Beli Perspektif ekonomi Islam Dan KUHPerdota", JSE: Jurnal Syaria Economica 3, No.1 (2024).
- Muhammad Abdul Wahab, Lc. “Teori Akad Dalam Fiqih Muamalah,” (Rumah fikih publishing:Jakarta), 2019.
- Muhammad Azani, Hasan Basri, and Dewi Nurjannah Nasution, “Pelaksanaan Transaksi Akad Jual Beli Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Khes) Kecamatan Tampan Pekanbaru,” Jurnal Gagasan Hukum 3, No. 01 (2021).
- Nasution Ghina, Akibat Hukum Terhadap Perjanjian Lisan Jual Beli Buah Kelapa Sawit (Studi di Desa Gunung Selamat), Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera

Utara Medan, 2019.

Nur Sa'adah, Akibat Hukum Permbuktian Perjanjian Tidak Tertulis (Analisis Putusan Nomor:373/Pdt.G/2016/PN Mdn), Jurnal Hukum, Vol. 1, No. 2, 2018.

Nur Oktavia Resa, “Bai’ al-wafa dalam Perspektif Fikih Muamalah”, 18 Juni 2021.

Nirmansyah Sandy , Yuyut Prayuti, Arman Lany. “ANALISIS YURIDIS JUAL BELI TANAH DENGAN HAK MEMBELI KEMBALI YANG DIDAHULUI DENGAN PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM SECARA LISAN (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NO. 317 K/PDT/2020)” 14, no. 1 (2024).

Persekutuan Perdata Doni Budiono & Rekan, “Asas-Asas Perjanjian dalam KUH Perdata”, 13 Juni 2023.

Prudential Syariah, "4 Macam Jual Beli Berdasarkan Ekonomi Syariah", Artikel Syariah, Jakarta, 2022

Putra, Unggul. Studi Komparatif Perjanjian/Akad Jual Beli Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, 2016.

Putri, Dian Ovita. “Analisis Transaksi Buyback Objek Emas Pada PT Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh Dalam Perspektif Akad BAI’ Musawamah (Studi Tentang Implementasi Produk Tabungan Emas),” 2023.

Rahman, Rizal Fauzirepository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu. “Peramalan Harga Emas Dengan Metode Fuzzy Time Series Cheng Universitas Pendidikan Indonesia.” Repository.Upi.Edu | Perpustakaan.Upi.Edu, 2015, 0–1.

Ratnaningsih, I Dewa Ayu Sri, and Putu Eka Trisna Dewi. “Sahnya Suatu Perjanjian Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.” Kajian Ilmiah Hukum Dan Kenegaraan 2, no. 2 (2023): 95–102. <https://doi.org/10.35912/kihan.v2i2.2384>.

- Ralie Rakhman Gani, "Kontrak Jual Beli Dengan Hak Membeli Kembali Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam , Dan Hukum Adat," 2024.
- Retna, Gumanti. "SYARAT SAHNYA PERJANJIAN (Ditinjau Dari KUHPerdata) Retna Gumanti Abstrak." *Jurnal Pelangi Ilmu* Vol.5 (2012).
- Rizal fauzi, "Peramalan Harga Emas Dengan Metode Fuzzy Time Series Cheng Universitas Pendidikan Indonesia," Skripsi, Universitas Pendidikan Indonesia, 2015. Diakses dari <https://repository.upi.edu/37127/>
- Safira Meliana, "Tinjauan Hukum Islam Dalam Jual Beli Emas (Studi Kasus Di Toko Emas 'Arjuna' Jalan KH. Wahid Hasyim No. 70 Semarang", (2016).
- Santi Pramita Sari, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Emas Rongsokan (Studi Di Dusun Tanah Merah Desa Sabahbalau Kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan), 21, No. 1, 2020.
- Samsidar, Ashar, Timjauan Hukum Islam Terhadap Wanprestasi Jual Beli Tanah Secara Lisan Di Kelurahan Karatuang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng), *Jurnal Hukum*, Vol. 5 No. 4, 2024.
- Sari Novita, Asas-asas Perjanjian Dalam KUHPerdata, Persekutuan Perdata Doni Budiono & Rekan, 13 Juni 2023, Diakses pada 21 Februari 2025, 21:41 WIB.
- Sari, Shanti Pramita. "TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI EMAS RONGSOKAN (Studi Di Dusun Tanah Merah Desa Sabahbalau Kec.Tanjung Bintang Kab.Lampung Selatan)" 21, no. 1 (2020).
- Sugianto fitrah, *Fiqih Muamalah*, (Puataka egaliter:Yogyakarta), 2022.
- Suci Kartini, "Rukun Dan Syarat Jual Beli," Program Study S1 Perbankan Syariah Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (Stain) Jurai Siwo Metro, no. 1502100221 (2016).

- Sumardana Putu Agus, Jual Beli Menurut Kuhperdata, (Artikel Hukum:2020).
- Sumardi, S, R Rahmat, and A Bakar. "Studi Komparasi Jual Beli Dengan Hak Membeli Kembali Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Ekonomi" *Al-Aqad* 1, no. 2 (2021). <http://e-journal.iainptk.ac.id/index.php/al-aqad/article/view/479>.
- Syaifullah. "Etika Jual Beli Dalam Islam." *HUNAFA: Jurnal Studia Islamika* 11, no. 2 (2014). <https://doi.org/10.24239/jsi.v11i2.361.371-387>.
- Tyas, Hesti Ning, Sukarmi, and Patricia Audrey. "Jurnal Status Hukum Perjanjian Beli Kembali." *Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* Vol.7, no. No.2 (2022).
- Unggul Putra, Studi Komparatif Perjanjian/Akad Jual Beli Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, 2016.
- Wawancara
- Arum zudita, Masyarakat Desa Kertijayan, Wawancara Pribadi, Pekalongan, 19 Januari 2025.
- Misofa, Masyarakat Desa Kertijayan, Wawancara Pribadi, Pekalongan, 19 Januari 2025.
- Isma Sulistyaningsih, Masyarakat Desa Kertijayan, Wawancara Pribadi, Pekalongan 19 Januari 2025.
- Zumala, Masyarakat Desa kertijayan, Wawancara Pribadi, Pekalongan 31 Januari 2025.
- Maghfiroh, Masyarakat Desa Kertijayan, Wawancara Pribadi, Pekalongan 1 Februari 2025.
- Zuniroh, Masyarakat Desa Kertijayan, Wawancara Pribadi, Pekalongan 2 Februari 2025.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP**A. IDENTITAS**

1. Nama : Alfianalia
2. Tempat Tanggal Lahir : Pekalongan, 27 Juli 2003
3. Alamat Rumah : Desa Kertijayan,
Kecamatan Buaran
4. Nomor Handphone : 085536399656
5. Email : alfianalia27@gmail.com
6. Nama Ayah : Samudi
7. Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
8. Nama Ibu : Zuniroh
9. Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SD : SDN 01 Kertijayan (2009-2015)
2. SMP : Mts S Wonoyoso (2015-2018)
3. SMK : SMK Syafi'I Akrom (2018-2021)

Pekalongan, 23 April 2025

Penulis

